



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Eka Hadi Sucipto, S.E.**
Alamat : Komp. Citra Wisata THP IIB, XII 49,
Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan
2. Nama : **Gustami, S.Sos.i**
Alamat : Jalan Komp. TG. Permai, Blok C LK. V,
Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan
Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Roder Nababan, S.H.** dan **Dr. CH. R. Aulia Taswin, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "RODER NABABAN, SH & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Matraman Dalam II Nomor 20-22, RT 010/ RW 008, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM 3,5, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fahmiluddin, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., M. Rangga Budiantara, S.H., Tumbur, S.H., Muji Nuddin Ritonga, S.H., M.H., Muhammad Iqbal Tarigan, S.H., M.H., Yusri Fachri, S.H., Benito Asdhie**

Kodiyat MS, S.H., M.H., dan Hendra Fajarudi, S.H., Advokat pada “LAW FIRM FAHMILUDDIN DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Bilal Nomor 82, Lingkungan VII, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 171/PY.02.1-SU/1274/KPU-Kota/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. M. Syahrial, S.H., M.H.**
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman Lk. IV, Kel/Desa Pantai Johor,
 Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai,
 Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **H. Waris, S.Ag., M.M.**
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Lk.III, Kel/Desa Pahang,
 Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai,
 Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zulchairi Pahlawan, S.H., Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., M.H., Eddy Sunaryo, S.H., dan Anugrah Septrianta Sitepu, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor “Law Office PAHLAWAN TEGUH LUBIS & Partners”, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Km. 5, Kelurahan Sei Sikambang C II, Kecamatan Medan Heltivia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PTL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjung Balai;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 17:52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **76/PHP.KOT-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

✓ **Permohonan yang diterima pada tanggal 20 Desember 2020**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perolehan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon” dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.
- b. Bahwa EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i selaku Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai;
- c. Bahwa kedudukan hukum Pemohon EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, telah sesuai sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- d. Bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf b.3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- g. Bahwa Pemohon secara *legal standing* berhak untuk mencari dan mendapatkan kebenaran substantif bukan sekedar mendapatkan kebenaran formil.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;

- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 ditetapkan di Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.18 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Tim Sukses dan Pemenangan Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 yang ditujukan kepada Termohon atas nama Pemohon pada tanggal , sebagaimana surat tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai MODEL TT.1-KWK (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, yang lolos seleksi dan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, (Bukti P-2);
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I

- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, Termohon memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: (Bukti P-3);
 - a. Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - c. Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pihak Termohon telah melaksanakan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Tanjung Balai dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku atas pelaksanaan Pemilukada Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
5. Bahwa Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.15 WIB telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut: (Bukti P-4)
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I dengan suara sebanyak 29.457 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh).

- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag dengan suara sebanyak 9.852 (Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua).
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM dengan suara sebanyak 35.403 (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga).
6. Bahwa menurut Pemohon hasil Rekapitulasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 di:
Kecamatan Tanjung Balai Utara (Bukti P-5)
Kecamatan Tanjung Balai Selatan (Bukti P-6)
Kecamatan Sei Tulang Raso (Bukti P-7)
Kecamatan Datuk Bandar (Bukti P-8)
 7. Bahwa berdasarkan Pengecekan Data Absensi Kehadiran Peserta Pemilih versi KPU Kota Tanjung Balai tidak diketahuinya jumlah peserta pemilih yang hadir secara valid, karena adanya penolakan Surat Nomor 156/TP/EKA-GUTAMI/XII/2020 tentang Permintaan daftar absensi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020. (Bukti P-9)
 8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Termohon menyampaikan jawaban dengan Surat Nomor: 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020. (Bukti P-10)
 9. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga):

9.1. Terstruktur

Adanya pengarahan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) agar memenangkan Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa masa kerja kepengurusan Kepling seluruh Kota Tanjung Balai diperpanjang, dengan janji harus dapat memenangkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga).

9.2. Sistematis

9.2.1. Adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim Sukses pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga). Bahwa dengan adanya peran aktif para Kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para Pemilih disertai Surat Pernyataan Masyarakat (**Bukti P-11**)

9.3. Massif

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat menyeluruh atau hampir seluruh bagian daerah pemilihan tersebut di Kota Tanjung Balai antaralain:

- Dugaan adanya oknum yang menggunakan Form C-6 untuk menguntungkan calon lain.
- Dugaan ketidak sesuaian antara Daftar Absensi dengan kertas suara tercoblos.
- Dugaan pemilih ganda dan pemilih siluman

9.3.1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Nomor 156/TP/EKA-GUSTAMI/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020 melalui Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 1 (satu) kepada Termohon perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020.

9.3.2. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020, dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 1 angka 22, "data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta melindungi kerahasiaannya" dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 pasal 33c "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa data yang diminta oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon tersebut tidak dapat diberikan berdasarkan ketentuan diatas.

9.3.3. Bahwa Termohon mendalilkan pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya:

“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon yaitu **perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020**, cenderung mengalihkan perhatian, menutup-nutupi Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020 dengan Hasil Kartu Pemilih yang telah dicoblos, sehingga ada peluang Termohon melakukan rekapitulasi yang menyesatkan, sehingga memberi peluang penambahan suara kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tertentu.

9.3.4. Bahwa Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tetapi karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

9.3.5. Bahwa Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pilkada Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta Pilkada yang jujur dan adil.

9.3.6. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Nomor Urut 1 (satu), telah menyampaikan surat yang isinya sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh **Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei Tulang Raso dan Datuk Bandar**, karena terkesan menghalangi dan tidak menandatangani FORMULIR D KEBERATAN dari saksi kami yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tersebut. Hal ini telah dilaporkan kepada

Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai, Surat Nomor 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020, tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kehadiran Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
3. Menyatakan dilakukan penghitungan ulang Perolehan Suara Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 diseluruh TPS se-Kota Tanjung Balai.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aequo et bono*).

✓ **Perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 23 Desember 2020**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perolehan suara pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyatakan “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon” dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota”.
- b. Bahwa EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i selaku Pemohon adalah pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai;
- c. Bahwa kedudukan hukum Pemohon EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tanjung Balai Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, telah sesuai sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

- d. Bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf b.3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
- e. Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan*

perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- h. Bahwa adanya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal Balasan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1, Termohon menjawab Perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilihan Pilkada 2020 dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 22 yang tidak ada korelasinya dengan data administrasi kependudukan.
- i. Bahwa tindakan Termohon berkaitan dengan Balasan Surat tersebut diatas tidak memberikan kepastian hukum membuat Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dirugikan, dimana Pemohon dapat berada pada posisi sebagai pemenang dengan suara terbanyak.
- j. Bahwa Pemohon secara *legal standing* berhak untuk mencari dan mendapatkan kebenaran substantif bukan sekedar mendapatkan kebenaran formil.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020

ditetapkan di Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.18 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan pasangan yang lolos dari seleksi sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai, pada Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, yang lolos seleksi dan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai, (Bukti P-1);
 - a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I
 - b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag
 - c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, Termohon memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: (Bukti P-2);
 - a. Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - b. Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - c. Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pihak Termohon telah melaksanakan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai dengan cara

melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku atas pelaksanaan Pemilukada Kota Tanjung Balai Tahun 2020;

4. Bahwa Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.15 WIB telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, dan Pengumuman Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:
(Bukti P-3)
 - a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I dengan suara sebanyak 29.457 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh).
 - b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag dengan suara sebanyak 9.852 (Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua).
 - c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM dengan suara sebanyak 35.403 (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga).
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE–Gustami, S.Sos.I telah menyampaikan Surat kepada Termohon yaitu surat Nomor 156/TP/EKA-GUTAMI/XII/2020 tentang Permintaan daftar absensi peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, berdasarkan Pengecekan Data Absensi Kehadiran Peserta Pemilih versi KPU Kota Tanjung Balai dikarenakan tidak diketahuinya jumlah peserta pemilih yang hadir secara valid (Bukti P-4).
6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Termohon menyampaikan jawaban kepada Pemohon dengan Surat Nomor 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020. Bahwa Termohon menjawab Perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilihan Pilkada 2020 dengan dalil

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 22 yang tidak ada korelasinya dengan data administrasi kependudukan Bahwa Termohon telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, dengan dalil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 1 angka 22, "*data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta melindungi kerahasiaannya*" dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 pasal 33c "*KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa data yang diminta oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon tersebut tidak dapat diberikan berdasarkan ketentuan diatas. (Bukti P-5).

7. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Nomor 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, dimana terdapat jawaban Termohon yang cacat administrasi, tidak berdasarkan hukum dan tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon yaitu perihal Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020, cenderung mengalihkan perhatian, menutup-nutupi Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020 dengan Hasil Kartu Pemilih yang telah dicoblos, sehingga ada peluang Termohon melakukan rekapitulasi yang menyesatkan, sehingga memberi peluang penambahan suara kepada pasangan tertentu Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai.
8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE–Gustami, S.Sos.I, membuat Surat Nomor 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020, Hal: Laporan Keberatan, Pemohon melalui Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai mengirim surat kepada Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai, yaitu sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei. Tulang Raso dan Datuk Bandar, karena terkesan pihak PPK menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani keberatan pada FORMULIR D KEBERATAN dari

saksi kami yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di 4 (empat) tingkat kecamatan tersebut. (Bukti P-6)

9. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) dapat menciderai demokrasi dan melukai asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang banyak,
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) antara lain:

10.1. Terstruktur

- 10.1.1. Adanya pengarah dan pengerahan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) agar memenangkan Nomor Urut 3 (tiga). Adanya keterlibatan Kepala Lingkungan, dan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) yang mana masa kerja kepengurusan Kepala Lingkungan seluruh Kota Tanjung Balai diperpanjang, dengan janji harus dapat memenangkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga).

10.2. Sistematis

- 10.2.1. Adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim Sukses pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga). Bahwa dengan adanya peran aktif para Kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para Pemilih disertai Surat Pernyataan Masyarakat.

10.3. Massif

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) tersebut meliputi:

- Pelanggaran Asas, Bebas, Jujur dan Adil.
- Pelanggaran Administrasi oleh BAWASLU Kota Tanjung Balai.
- Pelanggaran oleh Tim Paangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga).
- Money Politik

Adapun pelanggaran yang bersifat massif yaitu:

- 10.3.1. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh petugas yang ditunjuk oleh BAWASLU Kota Tanjung Balai, melihat seseorang yang bernama panggilan Buk Ani memegang uang pecahan 100 ribu dan kegunaan uang tersebut untuk dibagi-bagi kepada masyarakat untuk memilih paslon 03 (SALWA) bertempat di TPS II Jalan Brikjen Katamso, Kota Tanjung Balai, sebagaimana Surat Pernyataan Novarina Nasution, tanggal 14 Desember 2020. (Bukti P-7).
- 10.3.2. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh sdr. Indah Purnama Sari Sitorus adalah warga masyarakat yang mempunyai hak pilih, yang telah diberi uang Rp. 100.000,- sebagai pernyataan untuk memilih paslon nomor 3 (Syahrial–Waris), adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim Sukses pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga). Bahwa dengan adanya peran aktif para Kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjung Balai salah satunya yaitu M. ISA sebagai Kepala Lingkungan I Kelurahan Mata Halasan yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para Pemilih, sebagaimana Surat Pernyataan Indah Purnama Sari Sitorus. (Bukti P-8).
- 10.3.3. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh sdr. Edi Hermanto peserta pemilih yang terdaftar di TPS 14 Lingkungan V Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Jualang Raso, Kota Tanjung Balai menerima berupa uang sebesar 100.000 rb (seratus ribu rupiah) dari Kepling Pasar Baru LK.V untuk memilih Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 bernama H. Syahrial dan Waris dengan cara mendatangi rumah sebagaimana Surat Pernyataan Edi Hermanto. (Bukti P-9).

11. Bahwa Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tetapi karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah yang diharapkan oleh Pemohon pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan bukti-bukti baru jika sekiranya perkara ini berlanjut pada tahap pembuktian.
12. Bahwa walaupun kemudian persoalan Pemilihan Umum pada Kota Tanjung Balai ini dianggap tidak memiliki objek untuk dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengajukan permohonan kiranya agar Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Permohonan Pemohon (Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 1 (satu), mengingat telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat Kota Tanjung Balai yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) dan BAWASLU Kota Tanjung Balai.
13. Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pilkada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta Pilkada yang jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

3. Mendiskualifikasi H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) perolehan suara 35.403 dan menetapkan EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.i pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Tanjung Balai.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-209, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 23 September.
 - a. yang lolos seleksi dan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020
 - b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I
 - c. Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota, Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag
 - d. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 24 September 2020
- a. Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - b. Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - c. Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
- a. Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 (satu) Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I dengan suara sebanyak 29.457 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh).
 - b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag dengan suara sebanyak 9.852 (Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua).
 - c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) H.M Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM dengan suara sebanyak 35.403 (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga).
4. Bukti P-4 : Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor 156/TP/EKA-GUTAMI/XII/2020, Hal Permintaan Daftar Absensi Pemilih PILKADA 2020, tanggal 12 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, Perihal Balasan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1;

6. Bukti P-6 : Surat Nomor 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020 dari Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE – Gustami, S.Sos.I, Hal Laporan Keberatan, tanggal 14 Desember 2020;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Novarina Nasution, tanggal 14 Desember 2020;
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan dari Indah Purnama Sari Sitorus, tanggal 14 Desember 2020;
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan dari Edi Hermanto;
10. Bukti P-10 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 2 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
11. Bukti P-11 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS: 4 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
12. Bukti P-12 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan: Gading Kecamatan: Datuk Bandar;
13. Bukti P-13 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 6 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
14. Bukti P-14 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 7 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
15. Bukti P-15 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
16. Bukti P-16 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 9 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
17. Bukti P-17 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 11 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
18. Bukti P-18 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 12 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
19. Bukti P-19 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 13 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
20. Bukti P-20 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 14 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar;
21. Bukti P-21 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 1 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
22. Bukti P-22 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 2 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
23. Bukti P-23 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 3 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
24. Bukti P-24 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
25. Bukti P-25 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;

26. Bukti P-26 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 6
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
27. Bukti P-27 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 7
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
28. Bukti P-28 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
29. Bukti P-29 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 9
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
30. Bukti P-30 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 11
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
31. Bukti P-31 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 12
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
32. Bukti P-32 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 14
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
33. Bukti P-33 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 16
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
34. Bukti P-34 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 17
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;
35. Bukti P-35 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 3
Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar;
36. Bukti P-36 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4
Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar;
37. Bukti P-37 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8
Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar;
38. Bukti P-38 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 10
Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar;
39. Bukti P-39 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 2
Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar;
40. Bukti P-40 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 3
Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar;
41. Bukti P-41 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4
Kelurahan PantaiJohor Kecamatan Datuk Bandar;
42. Bukti P-42 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 6
Kelurahan PantaiJohor Kecamatan Datuk Bandar;
43. Bukti P-43 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 7
Kelurahan PantaiJohor Kecamatan Datuk Bandar;
44. Bukti P-44 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5
Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar;
45. Bukti P-45 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8
Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar;

46. Bukti P-46 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 14 Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar;
47. Bukti P-47 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 17 Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar
48. Bukti P-48 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 2 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
49. Bukti P-49 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
50. Bukti P-50 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 6 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
51. Bukti P-51 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 7 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
52. Bukti P-52 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
53. Bukti P-53 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS10 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
54. Bukti P-54 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 15 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
55. Bukti P-55 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 18 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
56. Bukti P-56 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur;
57. Bukti P-57 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 9 Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur;
58. Bukti P-58 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 16 Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur;
59. Bukti P-59 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 3 Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
60. Bukti P-60 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur;

61. Bukti P-61 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
62. Bukti P-62 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 11 Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur;
63. Bukti P-63 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 1 Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur;
64. Bukti P-64 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 2 Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur;
65. Bukti P-65 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur;
66. Bukti P-66 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 7 Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur;
67. Bukti P-67 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur;
68. Bukti P-68 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 9 Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur;
69. Bukti P-69 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 11 Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur;
70. Bukti P-70 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 12 Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur;
71. Bukti P-71 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 2 Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur;
72. Bukti P-72 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur;
73. Bukti P-73 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur;
74. Bukti P-74 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 9 Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur;
75. Bukti P-75 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 11 Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur;
76. Bukti P-76 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 12 Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur;
77. Bukti P-77 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 1 Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara;
78. Bukti P-78 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 2 Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara;
79. Bukti P-79 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 3 Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara;

80. Bukti P-80 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara;
81. Bukti P-81 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara;
82. Bukti P-82 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara;
83. Bukti P-83 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 (Tidak ada bukti fisik);
84. Bukti P-84 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 (Tidak ada bukti fisik);
85. Bukti P-85 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 (Tidak ada bukti fisik);
86. Bukti P-86 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 1 Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang raso;
87. Bukti P-87 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 3 Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang raso;
88. Bukti P-88 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang raso;
89. Bukti P-89 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang raso;
90. Bukti P-90 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 7 Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang raso;
91. Bukti P-91 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang raso;
92. Bukti P-92 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang raso;
93. Bukti P-93 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 11 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang raso;
94. Bukti P-94 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 12 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang raso;
95. Bukti P-95 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 15 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang raso;
96. Bukti P-96 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 16 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang raso;
97. Bukti P-97 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020; (Tidak ada bukti fisik)
98. Bukti P-98 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 7 Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;

99. Bukti P-99 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 1 Kelurahan Tanjungbalai Kota 1 Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
100. Bukti P-100 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Tanjungbalai Kota 1 Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
101. Bukti P-101 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
102. Bukti P-102 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 3 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
103. Bukti P-103 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 (Tidak ada bukti fisik);
104. Bukti P-104 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 1 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung;
105. Bukti P-105 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 2 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung;
106. Bukti P-106 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung;
107. Bukti P-107 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 11 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung;
108. Bukti P-108 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 5 Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Keputusan DKPP Nomor 155-PKE-DKPP/XI/2020 tentang Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Komisioner KPU Kota Tanjungbalai;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Risalah Rapat POKJA I DPRD Kota Tanjungbalai Tanggal 7 November 2020
Pukul 10.00 wib Bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Tanjungbalai;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Kota Tanjungbalai Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Nomor 820/376/K/2020 Tanggal 10 Agustus 2020;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Yunus;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Wahyuni;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Guntur Sitorus;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Marina;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan Syaruddin Effendi;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Suparnik;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan Naerawati;

119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan Suharjono;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmat Risky Zebua;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan Zultarnedi Sitorus;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan Kamaluddin MRP;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmiyanti;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan Rukiah;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Marzo;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Jarsalim Damanik;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendra Syahputra;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan Ishak Marpaung;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Rusmiati;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan Kim Tju;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Rizki ihsan;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan Mellinda;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Zahara;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan Edi Hermanto;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Dody;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahani;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Evi Agustina;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan Elida Yanti Marpaung;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Miah Panjaitan;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Khol Miyati;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan Maskur Nasition;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan Sepri Lubis;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan Cholipah;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Aminah;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan Parli Hasudungan Panjaitan;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan Sopian;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Tiara Andini Pase;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatimah Sirait;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan Khairul Amar;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan Sufrinal;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmita;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan Syarifah Agustina;

153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan Melani;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan Maimunah;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan Elpida Wati Ritonga;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Nova Listina;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan Imran Nasution;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul kasim;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Syarifah kiki nanda;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Suderman;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Sepiamdi;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmansyah;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Surya darma;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan Andi Iskandar;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Jailani;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan Verawati;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Irsat Siregar;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan Melati Silaen;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan Miswah;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Pitriani;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan Wiwin Rismara Putra;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Rabiatul Adawiyah;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Latifah Sirait;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan Acui;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Mena seri;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan Lifde Marlina Marpaung;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan Samuel Sihotang;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan Robert Silaban;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Menti Sidauruk;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Deswan Kristian;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggun Crase Linda Br. Ambarita;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan Dormian Nadeak;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugianto Sihotang;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan Riwan Danieln Ambarita;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan Herlina Purba;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Yusni Purba;

187. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Ida Verawati Silalahi;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Johan Siahaan;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan Lidya Sidauruk;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan Marlina;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan Juliana;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahma Santi Sitorus;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia Budi Ketaren;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Melianti Br. Lubis;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan Dede Arianto;
196. Bukti P-196 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 6 Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung;
197. Bukti P-197 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 10 Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung;
198. Bukti P-198 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 12 Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung;
199. Bukti P-199 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 13 Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung;
200. Bukti P-200 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 14 Kelurahan : Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung;
201. Bukti P-201 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 1 Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung;
202. Bukti P-202 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 (Tidak ada bukti fisik);
203. Bukti P-203 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung;
204. Bukti P-204 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 7 Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung;
205. Bukti P-205 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung;
206. Bukti P-206 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 10 Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung;
207. Bukti P-207 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 12 Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung;
208. Bukti P-208 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 14 Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung;
209. Bukti P-209 : Fotokopi DPT Model A.3-KWK Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut "UU MK") Pasal 10 ayat (1) huruf d, menyebutkan:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c) memutus pembubaran partai politik; dan*
- d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Pasal 157 ayat (3) menyebutkan: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan*

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- c. Bahwa hal yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 huruf a, menyebutkan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- d. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, di antaranya:

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?
- Bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?

Akan tetapi, Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil

Permohonan pada halaman 7 angka 9 dan 10, yang mana dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang bersifat asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A ayat (2) menyebutkan “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. EKSEPSI AMBANG BATAS DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Dengan selisih 5.946 suara (8%), Permohonan Pemohon telah melebihi ambang batas 2%, dan oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

- a. Bahwa berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2020 Nomor 470/30/K&C/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 25 Januari 2021 (**Bukti T-12**), dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 Nomor: 470/15146/Dukcapil yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Desember 2020, diketahui jumlah penduduk Kota Tanjung Balai sebanyak 177.637 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) jiwa (**Bukti T-13**);

- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pasal 158 ayat (2) huruf a, menyebutkan: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*;
- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dan telah mengumumkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sesuai dengan Pengumuman Nomor: 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan keputusan tersebut, hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih |
|--------------|---|-----------------|---|
| 1 | Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I | 29.457 | 5.946 Suara atau Setara 8% |
| 2 | Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag | 9.852 | |
| 3 | H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM | 35.403 | |
| Jumlah Suara | | 74.712 | |

- d. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara peraih suara terbanyak = 35.403 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 29.457 suara, dan total perolehan suara sah adalah sebesar 74.712 suara. Dengan demikian syarat **AMBANG BATAS MAKSIMAL** Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 74.712$ suara = 1.494 **suara**. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $35.403 - 29.457 = 5.946$ suara atau setara 8%;
- e. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, namun permohonan tersebut **TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS** syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 8%. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki **kedudukan hukum (*legal standing*)** atau **tidak memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

3. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara daring (*online*) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Jam 17.52 dan telah di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor: 76/PHP.KOT-XIX/2021;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (5) *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 7 menyebutkan:
 - (1) *Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:*
 - a. *luring (offline); dan*
 - b. *daring (online).*
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 1 angka 31 menyebutkan "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh*

Pemerintah". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) menyebutkan: "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

4. Bahwa kata "**sejak**" sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Pasal 7 ayat (2) adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Artinya terhitung penentuan hari kerja terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara;
5. Bahwa penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, sehingga tenggang waktu mengajukan Permohonan bagi Pemohon adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
6. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sebagaimana telah Termohon urai di atas adalah hari pertama terhitung sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 sampai dengan pukul 24.00 WIB, hari Kedua terhitung pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan hari Ketiga terhitung sejak hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
7. Bahwa hal yang sama telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 35/PHP.KOT-XV/2017, dengan pertimbangan

sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tentang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kot-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2017, hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB (vide Bukti P-3 = bukti TD.3.002)”;

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 14.32 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 24.00 WIB”;

8. Bahwa merupakan fakta hukum, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara *daring (online)* pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 17.52 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 77/PAN.MK/AP3/12/2020 (**Bukti T-14**), sehingga Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 menyebutkan:

“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

2. Bahwa mencermati alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran dan data absensi yang tidak diberikan kepada Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, yang menjadi alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa mencermati petitum permohonan Pemohon tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota dalam Posita dan Petitumnya maka sudah sepantasnya untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan dan permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa untuk dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya halaman 8 angka 12;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
3. Bahwa bila dicermati secara seksama seluruh dalil Permohonan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil suara;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa sebelum Termohon menanggapi pokok permohonan Pemohon, dimana Termohon memandang dalam Permohonan tidak menggambarkan adanya bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Terstruktur artinya pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilihan, kepala daerah secara berjenjang, sedangkan diuraian pemohon tidak menggambarkan keterlibatan Termohon secara berjenjang, misalnya manipulasi dalam perhitungan suara yang berbeda di tingkat TPS, tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan.
 - b. Sistematis artinya perencanaannya matang dan strateginya baik, tidak ada uraian keterlibatan Termohon dari merubah DPT hingga manipulasi perhitungan suara.

- c. Massif artinya pelanggaran yang dilakukan harus secara menyeluruh di wilayah yang luas, sedangkan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menggambarkan adanya pelanggaran yang terjadi di setiap kecamatan di Kota Tanjung Balai.
6. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 karena tidak menunjukkan dengan jelas dan terperinci kesalahan hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, sampai dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Tanjungbalai;
7. Bahwa hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, bukan merupakan objek perselisihan di Mahkamah, melainkan seharusnya hal demikian dilaporkan kepada Bawaslu yang akan mengambil sikap dan tindakan, sedang apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur tindak pidana akan melaporkannya kepada Penyidik. Sehingga oleh karenanya permohonan demikian juga secara yuridis harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 halaman 106 dan halaman 107);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 telah menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai sebagai berikut:
- Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I
 - Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag
 - H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, sebagai berikut:

- Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I, Nomor Urut 1.
- Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag, Nomor Urut 2.
- H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM, Nomor Urut 3.

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut:

| Nomor | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------|---|-----------------|
| 1 | Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I | 29.457 |
| 2 | Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag | 9.852 |
| 3 | H. M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM | 35.403 |
| Jumlah Suara | | 74.712 |

11. Bahwa setelah Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18, Termohon telah mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Pengumuman Nomor: 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, beserta Hasil Tangkapan Layar pada laman Website KPU Tanjung Balai <https://kota-TanjungBalai.kpu.go.id/>. Oleh karenanya penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 angka 5 s.d 7 yang pada pokoknya mendalihkan pada tanggal 12 Desember 2020, Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I telah menyampaikan

surat kepada Termohon yaitu surat Nomor 156/TP/EKA-GUSTAMI/XII/2020 tentang Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:

12.1 Bahwa benar Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I telah menyampaikan surat kepada Termohon yaitu surat Nomor 156/TP/EKA-GUSTAMI/XII/2020 tentang Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (**Bukti T-15**). Namun Termohon perlu meluruskan bahwa yang ada pada Termohon adalah Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, yang mana data tersebut tidak dapat diberikan kepada saksi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dikarenakan data tersebut memuat No KK, NIK dan Tanggal Lahir yang wajib dijaga kerahasiannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (**Bukti T-16**) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (**Bukti T-17**), Pasal 1 angka 22 menyebutkan "*Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta melindungi kerahasiannya*". Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasal 33 c menyebutkan "***KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang***

tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- 12.2 Bahwa yang dapat diberikan kepada saksi pasangan calon adalah Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditutupi dengan 8 digit belakang NIK, NKK dan tanggal lahir berbintang sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI.2020 tanggal 20 November 2020 Perihal : Pencetakan Salinan DPT dan Penyusunan Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK untuk Pemilih Serentak Tahun 2020 (**Bukti T-18**) angka 5 menyebutkan “*Pencetakan Salinan DPT ditutupi dengan 8 digit belakang NIK, NKK dan tanggal lahir berbintang dan diberikan kepada para pihak di TPS:*
- a. *Saksi Pasangan Calon;*
 - b. *Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS);*
 - c. *Pengumuman ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS);*
- 12.3. Bahwa oleh karena Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK telah memuat No KK, NIK dan Tanggal Lahir yang wajib dijaga kerahasiaannya, maka Termohon menolak untuk memberikannya kepada Pemohon sebagaimana surat balasan Termohon Nomor 4208/PP.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, Hal: Balasan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 (**Bukti T-19**), pada pokoknya menyampaikan Termohon tidak dapat memberikan Daftar Absensi kepada Pemohon dikarenakan Pemohon Wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12.4. Bahwa Termohon merasa perlu untuk menguraikan bentuk perbedaan antara formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana Termohon telah uraikan di atas:

a) Gambar Formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon.


PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI/WAKIL WALI KOTA.....
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.....
 TAHUN.....

Model A-KWE
 Barcode

KECAMATAN
 DESA/KELURAHAN
 TPS

| NO | NO KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Status Perkawinan | | Jenis Kelamin | Alamat | | | Disabilitas | Status Perekaman | Keterangan*) |
|----|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|----|----|-------------|------------------|--------------|
| | | | | | | B/S/P | L/P | | Jalan/ Dukuh | Rt | Rw | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 12720221***** | 12720221***** | sahrinal | tanjung balai | 01/03/1990 | belum kawin | LAKI-LAKI | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan Status Perkawinan (7) :
 B: Belum Kawin
 S: Sudah Kawin
 P: Pernah Kawin

Keterangan Jenis Kelamin (8) :
 L: Laki-Laki
 P: Perempuan

Keterangan Disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
 B: Belum Rekam
 S: Sudah Rekam
 K: Sudah Rekam

Ditetapkan di..... Tanggal.....
 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
 Ketua

Hal..... Dari.....

b) Gambar Formulir Daftar Pemilih di Tempat Pemungutan Suara.


PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNURBUPATI DAN WAKIL BUPATI.....
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*).....TAHUN

MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIHAN -KWK

KECAMATAN
 DESA/KELURAHAN
 TPS

| NO | NO KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Status Perkawinan | Jenis Kelamin | Alamat | | | Disabilitas | Tanda Tangan/Cap Jempol |
|----|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|----|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Jalan/ Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1272022102100010 | 1272022102100005 | sahrinal | tanjung balai | 01/03/1990 | belum kawin | LAKI-LAKI | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laki - Laki | 0 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan | 0 | | | | | | | | |
| | | | Total | 0 | | | | | | | | |

*)Coret yang Tidak Perlu

Keterangan Status Perkawinan (7) :
 B: Belum Kawin
 S: Sudah Kawin
 P: Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Hal..... Dari.....

- 12.5. Bahwa dengan demikian yang dapat diberikan kepada Pemohon adalah Salinan Daftar Pemilih Tetap (DTP) yang ditutupi dengan 8 digit belakang NIK, NKK dan tanggal lahir berbintang, dan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DTP) telah diberikan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Pengumuman ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) **(Bukti T-20)**.
- 12.6. Bahwa selain alasan tersebut di atas, Termohon tidak dapat memberikan data dimaksud dikarenakan Daftar Absensi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun Tahun 2020 masih berada di dalam kotak suara yang belum dibuka. Pembukaan kotak suara dapat dilakukan dengan ketentuan berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota **(Bukti T-21)**, Pasal 71 ayat (2) menyebutkan *“Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara”*;
- 12.7. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 dengan melaksanakan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) **(Bukti T-22)** dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **(Bukti T-23)** serta melakukan kegiatan Gerakan mendukung Rekam KTP EL kepada masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya agar dapat menunjukkan kartu Tanda Penduduk Elektronik pada tanggal 9 Desember 2020 **(Bukti T-24)**;

13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 angka 8 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan pada tanggal 14 Desember 2020 Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE - Gustami, S.Sos.I, membuat laporan keberatan ke BAWASLU Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Nomor 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020, Hal : LAPORAN KEBERATAN, Pemohon melalui tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE - Gustami, S.Sos.I, mengirim surat kepada Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai, yaitu sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei. Tualang Raso dan Datuk Bandar, karena terkesan pihak PPK menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani keberatan pada FORMULIR D KEBERATAN dari saksi kami yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di 4 (empat) tingkat kecamatan tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:

13.1. Bahwa tidak benar PPK menghalang-halangi pihak Pemohon, PPK sudah memberikan Model D Keberatan Kecamatan kepada seluruh saksi untuk mencatat seluruh keberataan pada proses rekapitulasi hasil pemilihan dalam acara rekapitulasi suara ditingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK (**Bukti T-25**). Terhadap Laporan Keberatan Pemohon Nomor 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020 kepada Bawaslu Kota Tanjung Balai, Bawaslu Kota Tanjung Balai telah memanggil dan melakukan Klarifikasi kepada PPK Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Utara, Sei Tualang Raso dan Datuk Bandar berdasarkan Surat Undangan Bawaslu Kota Tanjung Balai Nomor 1701 s/d 1704/K.Bawaslu-PROV-SU-32/PM.00.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti T-26, T-27, T-28 dan T-29**);

13.2. Bahwa hingga sampai Jawaban ini diajukan oleh Termohon, tidak ada rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu terhadap Laporan Keberatan Nomor 158/TK/EKA-GUSTAMI/IX/2020 yang disampaikan oleh tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, SE - Gustami, S.Sos.I. Dengan tidak

adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bawaslu terkait dengan Laporan Keberatan tersebut maka Termohon beranggapan Laporan Keberatan tersebut telah selesai. melebihi tenggang waktu penyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A ayat (2) menyebutkan "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*";

14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 angka 9 dan 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga Termohon perlu untuk menguraikan defenisi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), sebagai berikut:
 - Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - Pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - Pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
15. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak terkait dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tidak benar dan mengada-ada, sebab Termohon tidak menemukan adanya pelanggaran seperti adanya pengarah dan pengerahan oleh pasangan nomor urut 3, adanya peran aktif para Kepala Lingkungan seluruh kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para pemilih. Sehingga Pemohon tidak dapat menguraikan dalam Permohonannya dampak pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon yang pengaruhnya terhadap hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
16. Bahwa Termohon sangat menyayangkan tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut, semestinya Pemohon melaporkan kepada instansi yang berwenang terhadap

pelanggaran-pelanggaran seperti dalil pemohon, dan jika benar adanya pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon semestinya Pemohon membuat pengaduan ke Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A ayat (2) menyebutkan:

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;*
- (2) *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;*

Sehingga penyelesaian pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil Permohonan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan wewenang Mahkamah Konstitusi akan tetapi wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

17. Bahwa menanggapi dalil Pemohon halaman 9 angka 13 yang memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Pinang Tahun 2020 tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil. Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon perlu menyampaikan bahwa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang bukan merupakan wilayah Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, dimana Tanjung Pinang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan yang menjadi wilayah Termohon adalah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (**Bukti T-30**). Sehingga dengan demikian dalil Permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pada Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Tahun 2020 tertanggal 9 Desember 2020 adalah dalil yang salah

dan keliru serta tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

18. Bahwa sebelum Termohon mengakhiri jawaban ini, Termohon kembali menyampaikan bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) jo Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, maka secara jelas dan nyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan;
19. Bahwa sebagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai mana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020; atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-030, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Sosialisasi KPU Kota Tanjung Balai Tentang Tolak Politik Uang Pada Media Sosial (Instagram KPUD Tanjung Balai) dan Facebook PPK;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Deklarasi Kampanye Damai Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai yang dihadiri para pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ditandatangani Oleh Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, Kapolres Tanjung Balai, Dandim 0208 Asahan, Danlamal Tanjung Balai, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Bawaslu Kota Tanjung Balai;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 60/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/VI/2020

- Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 111/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/2020 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 4121/PL.02.2-ST/1274/KPU-Kot/XII/2020, perihal Pembentukan petugas Monitoring pelaksanaan pemungutan suara ditingkat TPS, tanggal 7 Desember 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Model D. Hasil. Kecamatan-KWK terdiri dari Kecamatan Datuk Bandar Timur, Datuk Bandar, Tanjung Balai Selatan, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Teluk Nibung;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Dokumentasi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kota;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai Nomor 470/30/K&C/2021, tanggal 25 Januari 2021, Perihal Daftar Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2020;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15146/Dukcapil, tanggal 23 Desember 2020, Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester 1 Tahun 2020, sebagaimana tercantum di laman mahkamah konstitusi link mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2/;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 77/PAN.MK/ AP3/12/2020 Tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Nomor 156/TP/EKA-GUSTAMI/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, hal Permintaan Daftar Absensi Pemilih Pilkada 2020;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1069/PL.02-SD/01/KPU/XI/2020 tanggal 20 November 2020, Pencetakan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Penyusunan Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Nomor 4208/PP.07:-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, perihal balasan surat tim pemenang Pasangan Calon Nomor 1;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Dokumentasi Saksi Menerima Salinan DPT dan Pengumuman Salinan DPT di TPS;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 90.B/PL.02.1-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 14 September 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 111/PL.02.1-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, tanggal 11 November 2020, Perihal Gerakan Mendukung Rekam KTP-el untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020, yang terdiri dari Kecamatan Datuk Bandar Timur, Datuk Bandar, Tanjung Balai Selatan, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Teluk Nibung;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1701/K.Bawaslu-PROV-SU-32/PM.00.02/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 perihal Undangan, Yang ditujukan PPK Tanjung Balai Selatan;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1702/K.Bawaslu-PROV-SU-32/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020, perihal Undangan, yang ditujukan kepada PPK Tanjung Balai Utara;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1703/K.Bawaslu-PROV-SU-32/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020, perihal Undangan, yang ditujukan kepada PPK Datuk Bandar;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1704/K.Bawaslu-PROV-SU-32/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020, perihal Undangan, yang ditujukan kepada PPK Sei Tualang Raso;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan:

Angka 4: *“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Angka 5: *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

4. Bahwa mencermati permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil PEMOHON yang menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON;
5. Bahwa PEMOHON juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;
6. Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalam dalil permohonannya, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kota Tanjungbalai dan/atau Baswaslu Provinsi Sumatera Utara, bukan melalui penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan:

Ayat (1) : Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Ayat (2): “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN PERMOHONAN PEMOHON YANG MELEBIHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih |
|--------------|--|-----------------|--|
| 1 | Eka Hadi Sucipto, SE Dan Gustami, S.Sos.I | 29.457 | Antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 5.946 Suara atau Setara 8% |
| 2 | Drs. H. Ismail Dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag | 9.852 | |
| 3 | H. M. Syahril, SH., MH Dan H. Waris, S.Ag., MM | 35.403 | |
| Jumlah Suara | | 74.712 | |

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/396/K&C/2020, tanggal 21 Desember 2020, tentang Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Per Semester 1 (satu) Tahun 2020 atau per 30 Juni 2020

adalah sebesar **177.637 Jiwa (Vide Bukti PT-10)**. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan: *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*;

3. Bahwa total jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai sebesar 74.712 suara, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 74.712 = 1.494$ suara. Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebesar $35.403 - 29.457 = 5.946$ suara atau setara **8% (delapan persen)**, sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**Vide Lampiran V, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Walikota**);
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka permohonan PEMOHON telah **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian PEMOHON tidak memiliki **Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON YANG MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung

Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 WIB;

2. Bahwa faktanya PEMOHON mengajukan/mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 17.52 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 77/PAN.MK/AP3/12/2020;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja **terhitung sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”*
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 1 angka 31 menyebutkan *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) menyebutkan: *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”*;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya tenggang waktu terakhir PEMOHON dapat mendaftarkan permohonannya adalah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pada pukul 24.00 WIB, dikarenakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB sudah terhitung 1 (satu) hari, dan hari ke-2 (dua) jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB serta hari ke-3 jatuh pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
7. Bahwa dengan demikian Permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga patut demi hukum

bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa PEMOHON didalam dalil permohonannya menerangkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT seperti data absensi yang tidak diberikan kepada PEMOHON, Keterlibatan Kepala Lingkungan, dan Praktek *Money Politic*, pelanggaran administrasi serta kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sebagaimana disebutkan di dalam dalil permohonan PEMOHON pada halaman 6 sampai dengan halaman 9;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai dalil-dalil permohonan PEMOHON adalah mengada-ada, tidak jelas, dan kabur serta tidak beralasan hukum, sebab PEMOHON tidak menguraikan dengan tegas dan jelas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, serta kapan dan dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan dapat merubah perolehan suara PEMOHON;
3. Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil Posita permohonan PEMOHON dapat menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dan perhitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan: *“alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
4. Bahwa begitu juga dengan PETITUM permohonan PEMOHON yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat

- (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan: *“petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
5. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu pun Laporan di Bawaslu Kota Tanjung Balai dan keputusan dari Bawaslu Kota Tanjung Balai maupun dari pihak-pihak yang berwenang lainnya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang disebut PEMOHON di dalam dalil-dalil permohonannya;
 6. Bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas/Kabur, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara hanya sebatas asumptif belaka yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 dan karena itu dalil-dalil PEMOHON tidak berdasar serta tidak beralasan hukum;
 7. Bahwa selanjutnya PEMOHON dalam mengajukan Permohonan sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, sama sekali tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan Permohonan sengketa hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi, sebab permohonan Pemohon harus dilandaskan kepada aturan-aturan yang ada beserta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka mengatur substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 8. Bahwa terhadap dalil-dalil pada posita permohonan PEMOHON sangat bertentangan dengan petitum permohonan PEMOHON, dimana PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS

pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tahun 2020, akan tetapi PEMOHON **sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon sehingga Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaksanakan**, maka menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tersebut hanya didasar asumsi semata yang tidak berdasar menurut hukum;

9. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada halaman 8 poin 10.3.1 yang isinya adalah **(Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh...)** hal tersebut membuktikan bahwa PEMOHON tidak serius dan terkesan asal-asalan dalam membuat Permohonannya, karena tidak jelas maksud dan tujuannya;
10. Bahwa dalil Posita permohonan PEMOHON pada halaman 9 poin 13, yang isinya pada intinya menerangkan *“Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pilkada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **Tanjung Pinang** Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta Pilkada yang jujur dan adil”*. Bahwa PEMOHON telah salah dan keliru dalam membuat permohonannya, sehingga mengakibatkan permohonan PEMOHON menjadi Tidak Jelas, dikarenakan PEMOHON menjelaskan tentang Pilkada pada Kota **Tanjung Pinang** yang bukan merupakan wilayah TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan juga bukan merupakan wilayah Pencalonan PIHAK TERKAIT, sebab berada di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim untuk **MENOLAK** permohonan PEMOHON.

E. POSITA DAN PETITUM PEMOHON YANG TIDAK BERSESUAIAN.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil pada posita permohonan PEMOHON sangat bertentangan dengan petitum permohonan PEMOHON, dimana PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tahun

2020, akan tetapi PEMOHON sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara PEMOHON, berapa jumlah perolehan suara yang seharusnya didapatkan PEMOHON per TPS di seluruh Kota Tanjung Balai, serta bagaimana cara pengurangan-pengurangan perolehan suara PEMOHON sehingga PEMOHON tidak mendapatkan Perolehan Suara yang semestinya serta sama sekali tidak menyebutkan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil PEMOHON sehingga Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaksanakan, maka menurut Pihak Terkait permohonan PEMOHON tersebut didasari hanya asumsi semata yang tidak berdasar menurut hukum;

2. Bahwa PEMOHON pada Petitum permohonannya pada poin 3 meminta agar **“mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan menetapkan PEMOHON sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai”**. Namun didalam posita permohonannya PEMOHON sama sekali tidak ada mendalilkan tentang alasan-alasan, bukti-bukti serta landasan hukum yang mendasari untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan menetapkan PEMOHON sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, seluruh dalil-dalil dalam Posita Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak berkesesuaian dengan Petitum permohonan Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan PIHAK TERKAIT Dalam Pokok Perkara ini;

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam keterangannya;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL);
- Bahwa benar PEMOHON dan PIHAK TERKAIT merupakan sama-sama Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangjungbalai Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tertanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020;
- Bahwa benar PEMOHON merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020;

Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok dalil-dalil permohonan PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT mengklasifikasikan beberapa poin alasan-alasan dan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi inti dalil permohonan PEMOHON, yaitu sebagai berikut:

a. Tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang Terkesan Menghalangi Saksi PEMOHON untuk Menandatangani Formulir D Keberatan.

1. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6-7 poin 8, yang intinya mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei Tualang Raso dan Datuk Bandar yang terkesan menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk

menandatangani keberatan pada Formulir D Keberatan dari saksi PEMOHON yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di 4 (empat) tingkat kecamatan tersebut adalah TIDAK BENAR;

2. Bahwa faktanya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ditingkat KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) sampai dengan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 4 (empat) Kecamatan, yang artinya PPK telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik karena telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon termasuk saksi dari PIHAK TERKAIT apabila ingin menyampaikan keberatannya dan menandatangani Formulir D Keberatan (*vide Bukti PT-6, PT-7, PT-8 dan PT-9*), sehingga dengan demikian cukup beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON.

b. Tentang Pelanggaran-pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

3. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 7 pada poin 10, poin 10.1, poin 10.1.1, poin 10.2, poin 10.2.1, poin 10.3 yang pada intinya menerangkan bahwa telah terjadinya pelanggaran yang bersifat:

Poin 10.1: Terstruktur : Adanya pengarah dan pengerahan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) agar memenangkan Nomor urut 3 (tiga). Adanya keterlibatan kepala Lingkungan, dan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) yang mana kerja kepengurusan Kepala Lingkungan seluruh Kota Tanjung Balai diperpanjang, dengan janji harus dapat memenangkan pasangan Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga);

Poin 10.2 : Sistematis : Adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim Sukses pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga). Bahwa dengan adanya peran aktif para kepala Lingkungan

(Kepling) seluruh Kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para Pemilih disertai Surat Pernyataan Masyarakat;

Poin 10.3 : Massif : Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) tersebut meliputi :

- Pelanggaran Asas, Bebas, Jujur dan Adil.
- Pelanggaran Administrasi oleh BAWASLU Kota Tanjung Balai.
- Pelanggaran oleh Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga).
- *Money Politic*.

4. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah tidak jelas, dan tidak beralasan hukum serta hanya bersifat asumsi dari PEMOHON saja. Dikarenakan PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara jelas dan tegas bagaimana terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif;

5. Bahwa PEMOHON tidak memahami dengan utuh tentang definisi dari Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sebagaimana yang tersebut didalam dalil permohonannya, yaitu sebagai berikut:

- Terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilihan kepala daerah secara berjenjang.
- Sistematis adalah perencanaan secara matang dan strateginya baik.
- Massif adalah pelanggaran dilakukan secara konprehensif di wilayah yang luas.

Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON tidak ada satupun yang memenuhi unsur sebagaimana mestinya yang terkandung didalam definisi Terstruktur, Sistematis, dan Massif;

6. Bahwa jika benar terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON pada dalil permohonannya, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan

diselesaikan melalui Bawaslu Kota Tanjung Balai dan/atau Baswaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili laporan terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan:

Ayat (1) : *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;*

Ayat (2) : *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;*

7. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu laporanpun dari Pemohon ke Bawaslu Kota Tanjung Balai terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON di dalam dalil permohonannya;
8. Bahwa Pemerintahan Kota Tanjungbalai melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai telah membuat Fakta Integritas Netralitas ASN yang bertujuan agar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 berjalan netral pada lingkungan PEMKO Tanjung Balai, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Nomor 800/17602/BKD/2020 tertanggal 21 September 2020, Deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN Pemerintah Kota Tanjung Balai pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020, dan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tanjung Balai Nomor: 800/17629/POD/2020 perihal Fakta Integritas Netralitas Kepala Lingkungan di Lingkungan Pemko Tanjung Balai tertanggal 21 September 2020, serta bukti foto-foto penandatanganan fakta integritas; **(Vide Bukti PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, dan PT-16);**
9. Bahwa dengan demikian cukup beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON.

c. Tentang Praktik *Money Politic* (Politik Uang) yang Melibatkan Kepala Lingkungan.

10. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 8 pada poin 10.3.2, poin 10.3.3 dan poin 10.3.4, yang pada intinya menerangkan tentang praktek politik uang yang melibatkan Kepala Lingkungan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena PEMOHON tidak dapat membuktikan dengan jelas dan tegas tuduhannya tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan:

Ayat (1) : *“calon dan/atau tim kampanye dilarang menjadikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”;*

Ayat (2) : *“calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”;*

11. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu laporanpun yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam bentuk rekomendasi ke Sentra Gakkumdu untuk pelanggaran pidana pemilu ataupun ke Termohon dalam bentuk pelanggaran administrasi, serta tidak adanya juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari lembaga peradilan yang telah diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON dalam dalil permohonannya;

12. Bahwa Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 22B butir I UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menegaskan: *“Menerima dan menindaklanjuti laporan atas Tindakan pelanggaran pemilihan”* dan Sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan: *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*;

13. Bahwa oleh karena itu dalil Permohonan pemohon harus diabaikan atau setidaknya tidak dapat diterima.

d. Tentang Asumsi PEMOHON sebagai Pemenang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020.

14. Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON pada halaman 8 poin 11 yang menyatakan *“bahwa Pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tetapi karena Tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah”*, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena atas dasar dan alasan apa PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON harus dimenangkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020, padahal faktanya perolehan suara Pemohon jauh di bawah suara Pihak Terkait;

Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada halaman 8 poin 12, yang isinya pada intinya menyadari bahwa persoalan pemilihan umum pada Kota Tanjung Balai tidak memiliki objek untuk dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi, sehingga patut demi hukum bagi Majelis Hakim **untuk tidak memeriksa dan mengadili** perkara *a quo*, dan menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON perihal adanya kesalahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian maka PIHAK

TERKAIT menilai seluruh tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tahapan Pemilihan yang berlaku, sehingga cukup beralasan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex.aquo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-16, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, hari Minggu, Tanggal 06 September 2020 berikut lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK) dan Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan

Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Baalai Tahun 2020 (Lampiran Model BA.HP Perbaikan – KWK);

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, berikut Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 98/PL.02.02-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 98/PL.02.02-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kabupaten/Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Rabu tanggal 16 Desember 2020 (Model D. Hasil Kabupaten /Kota – KWK);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020 dan Lampiran Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Tanjung Balai Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tahun 2020, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Model D. Hasil Kecamatan-KWK);

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tahun 2020, Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Model D. Hasil Kecamatan-KWK), beserta Lampiran Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tahun 2020, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Model D. Hasil Kecamatan-KWK);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tahun 2020, Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Model D. Hasil Kecamatan-KWK);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai Nomor 470/396/K&C/2020, perihal Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai Data Konsolidasi Bersih yang di Keluarkan Kementerian Dalam Negeri Per Semester I (satu) tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 800/17602/BKD/2020, Perihal Fakta Integritas Netralitas ASN Di Lingkungan Pemko Tanjung Balai, Tanggal 21 September 2020;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 800/1729/POD/2020, perihal Fakta Integritas Kepala Lingkungan di Lingkungan Pemko Tanjung Balai, tanggal 21 September 2020;
13. Bukti PT-13 : Foto Dokumentasi Kegiatan Deklarasi Fakta Integritas Netralitas ASN Pemerintah Kota Tanjung Balai Pada Pilkada Serentak Tahun 2020;
14. Bukti PT-14 : Foto Dokumentasi Kegiatan Deklarasi Fakta Integritas Netralitas ASN & Penanda Tanganan Fakta Integritas Netralitas ASN di Lingkungan Kota Tanjung Balai Pada Pilkada Serentak Tahun 2020;
15. Bukti PT-15 : Foto Dokumentasi Kegiatan Deklarasi Fakta Integritas Netralitas ASN Pemerintah Kota Tanjung Balai Pada Pilkada Serentak Tahun 2020;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN Pemerintahan Kota Tanjung Balai Pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Tanjung Balai, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terkait *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4 halaman 5 dan 6 yang pada intinya menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 dan Pengumuman tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020*, maka berdasarkan hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

| A | Data Perolehan Suara Pasangan Calon | Jumlah |
|----------|--|---------------|
| 1 | Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I | 29457 |
| 2 | Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag | 9852 |
| 3 | H.M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM | 35403 |
| B | Jumlah Suara Sah | 74712 |
| C | Jumlah Suara Tidak Sah | 1382 |
| D | Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah | 76094 |

Adapun Keputusan dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dalam proses ini terlampir dalam 1 (satu) bundel (**Bukti PK-1**)

2. Bahwa terkait *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 5, 6, dan 7 halaman 6 yang pada intinya mempermasalahkan Daftar Absensi Peserta Pemilih*, maka berdasarkan hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai terkait permasalahan tersebut. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Tanjungbalai di Hotel Grand Singgie Tanjungbalai pada tanggal 16

Desember 2020, pihak Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menyampaikan bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait permintaan Daftar Hadir untuk diperlihatkan tidak dapat dipenuhi dengan alasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kota Tanjungbalai hanya membahas hasil penghitungan suara.

3. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 8 halaman 6 yang pada intinya Pemohon menyampaikan Surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai terkait Keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 4 (empat) Kecamatan, karena dianggap menghalang-halangi dan tidak menandatangani Model D.Keberatan dari saksi Pemohon yang bertugas pada saat mengikuti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 4 (empat) kecamatan tersebut.*

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai telah menindaklanjuti surat LAPORAN KEBERATAN Pemohon sebagaimana dimaksud diatas dengan melakukan proses Penelusuran Informasi Awal terkait hal tersebut pada tanggal 17 Desember 2020 dan mengundang PPK di 4 (empat) Kecamatan tersebut untuk memberikan keterangan pada tanggal 18 Desember 2020. Adapun hasil pemberian keterangan PPK di empat Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Keterangan PPK Tanjungbalai Selatan**, pada intinya menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martin ada mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tanjungbalai Selatan, terkait adanya Politik Uang pada proses Pilkada, adanya oknum perangkat pemerintah yang terlibat untuk memenangkan calon, menolak semua hasil Pemilukada Tanjungbalai tahun 2020. Keberatan yang diajukan tersebut tidak dapat diproses PPK dengan alasan PPK hanya menerima keberatan terkait pembetulan apabila terdapat perbedaan data dalam formulir model C.Hasil-KWK dengan data hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. PPK Tanjungbalai Selatan juga menjelaskan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut hanya menyerahkan selebar kertas yang ada

keberatan dan langsung pergi meninggalkan ruangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanpa ada penjelasan.

- **Keterangan PPK Tanjungbalai Utara**, pada intinya menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Tanjungbalai Utara, terkait adanya Politik Uang pada proses Pilkada, adanya oknum perangkat pemerintah yang terlibat untuk memenangkan calon, menolak semua hasil Pemilukada Tanjungbalai tahun 2020, tidak dibenarkan meminta absensi dimasing-masing TPS se Kecamatan Tanjungbalai Utara. Keberatan yang diajukan tidak dapat diproses PPK dengan alasan PPK hanya menerima keberatan terkait pembetulan apabila terdapat perbedaan data dalam formulir model C.Hasil-KWK dengan data hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. PPK Tanjungbalai Utara juga menjelaskan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada meminta untuk membuka dan mendokumentasikan tentang daftar hadir yang ada di TPS dan berada didalam kotak suara karena tidak ada selisih data dan hasil suara sehingga daftar hadir tersebut tidak dapat dibuka.
- **Keterangan PPK Datuk Bandar** pada intinya menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Datuk Bandar, terkait meminta daftar hadir untuk diperlihatkan, banyaknya C Pemberitahuan yang hilang diganti pemiliknya, aparat desa yang terlibat langsung pada proses Pilkada, terjadi money politik, bahwa surat undangan tidak sempurna disalurkan dimasyarakat sehingga terjadi masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya, surat C6 diduga bahwasanya dalam melaksanakan pemilihan suara daftar nama yang ada didalam C6 digantikan orang lain. Keberatan yang diajukan tidak dapat diproses PPK dengan alasan PPK hanya menerima keberatan terkait pembetulan apabila terdapat perbedaan data dalam formulir model C.Hasil-KWK dengan data hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

- **Keterangan PPK Sei Tualang Raso** pada intinya menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Sei Tualang Raso, terkait tidak mau menandatangani hasil rekap di Kecamatan Sei Tualang Raso karena tidak diberikan daftar hadir, jumlah hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 di rekap saksi pasangan calon nomor urut 1 yang dikeluarkan operator paslon 01 berbeda dengan hasil rekap di Kecamatan Sei Tualang Raso. Keberatan yang diajukan telah diproses PPK dengan Daftar hadir akan dibuka bila ada perselisihan angka yang terdapat di C Hasil Salinan KWK, sementara pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Sei Tualang Raso ada perselisihan angka dan daftar hadir tersebut dibuka pada TPS 9 Kelurahan Muara Sentosa dengan disaksikan seluruh peserta rapat dan permasalahan telah diselesaikan di dalam Rekapitulasi tersebut. Terhadap jumlah hasil perolehan Suara, PPK hanya berpatokan kepada hasil C Salinan KWK yang di tandatangani KPPS dan permasalahan itu selesai juga di Rekapitulasi.

Bahwa berdasarkan hasil dari Penelusuran Informasi Awal telah dibuat Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) dengan analisa: keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan bukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno dengan Keputusan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Penelusuran menyatakan Informasi Awal tidak ditemukan kebenaran berupa dugaan Pelanggaran Pemilihan dan tidak dapat dijadikan temuan.

Adapun Dokumen Penelusuran Informasi Awal hasil keterangan PPK di 4 Kecamatan, Laporan Hasil Pengawasan dan hasil Rapat Pleno dalam proses ini terlampir dalam 1 (satu) bundel **(Bukti PK-2)**

4. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 9 halaman 7 intinya mendalilkan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 telah terjadi Pelanggaran-pelanggaran dan Kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan*

Massif dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menerangkan tidak ada menerima laporan dan memproses temuan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dari ketiga Pasangan Calon. Hal itu merupakan hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dalam pertemuan dengan Jajaran Panwas Kecamatan se-Kota Tanjungbalai tertanggal 10 Desember 2020.

Adapun dokumen Surat Undangan Evaluasi, Daftar Hadir Peserta, Notulen dan Dokumentasi terlampir dalam 1 (satu) bundel **(Bukti PK-3)**

5. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 10.3.2 halaman 8 pada intinya mendalihkan adanya petugas Bawaslu Kota Tanjungbalai melihat seseorang memegang uang pecahan 100 ribu dan membagikan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II Jalan Brigjen Katamso Kota Tanjungbalai sebagaimana Surat Pernyataan Novarina Nasution tanggal 14 Desember 2020;*

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan di TPS 2 Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, tidak ada laporan dan temuan terkait hal yang dimaksud Pemohon. Adapun petugas Pengawas TPS di TPS 2 Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai adalah NURUL SUHADA NASUTION. Sedangkan adalah NOVARINA NASUTION Pengawas TPS di TPS 5 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, dan dalam laporannya menyampaikan mulai dari Penyaluran Logistik ke TPS sampai berakhirnya Pemungutan Suara di TPS 5 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 berjalan lancar, aman, kondusif dan tidak ada permasalahan pada kegiatan di TPS 5.

Adapun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS di TPS 2, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS di TPS 5, dan Keputusan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanjungbalai Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 terlampir dalam satu bundel **(Bukti PK-4)**

6. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 10.3.3 pada intinya mendalilkan adanya fakta yang ditemukan dilapangan oleh Sdr. Indah Purnama Sari Sitorus yang telah diberi uang Rp.100.000,- sebagai pernyataan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, adanya peran aktif para Kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjungbalai melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para pemilih, sebagaimana Surat Pernyataan Indah Purnama Sari Sitorus.*

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menerangkan pada tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 05.00 Wib menerima dari Polres Tanjungbalai penyerahan 6 orang atas nama M.Isa, Herman Hutabarat, Agustina, Gunarto Virgo, Indah Purnama Sari Sitorus, dan Hairani beserta barang bukti Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nama-nama dengan uraian kejadian pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Bangsal PJKA Lingkungan I Kelurahan Matahalasan telah terjadi keributan perkelahian, dimana keributan itu berawal dari Pemberian uang oleh M. Isa kepada Indah Purnama Sari Sitorus.

Bahwa menindaklanjuti penyerahan tersebut pada tanggal 8 Desember 2020 telah dilakukan Penelusuran Informasi Awal Laporan dengan mengambil keterangan terhadap orang-orang yang diserahkan. Adapun hasil pemberian keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

- **Keterangan Indah Purnama Sari Sitorus**, pada intinya menjelaskan ada pembagian uang dari M.Isa kepadanya dengan maksud untuk mendukung dan memilih Paslon H.M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM pada saat pemungutan suara di TPS nantinya.
- **Keterangan M.Isa**, pada intinya menjelaskan ada memberikan uang kepada Indah Purnama Sari Sitorus sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu

rupiah) untuk dua orang yakni Indah Purnama Sari Sitorus dan Suaminya dengan maksud sebagai uang transport saksi luar dan dalam TPS bagi Paslon H.M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM.

- **Keterangan Agustina**, pada intinya menjelaskan tidak melihat pemberian uang tersebut dan mengetahui M. Isa ada memberikan uang kepada Indah Purnama Sari Sitorus berdasarkan keterangan M.ISA.
- **Keterangan Gunarto Virgo**, pada intinya menjelaskan tidak melihat dan tidak mengetahui perbuatan tersebut.
- **Keterangan Herman Hutabarat**, pada intinya menjelaskan hanya mendampingi M.Isa untuk **mencari** orang-orang yang akan dijadikan saksi Paslon H.M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM.
- **Keterangan Hairani alias Nanik**, pada intinya menjelaskan tidak tahu Indah Purnama Sari Sitorus ada diberi uang oleh M. Isa;

Bahwa berdasarkan hasil dari Penelusuran tersebut telah dibuat Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) dengan analisa: unsur perbuatan tidak terpenuhi dimana pengakuan Indah Purnama Sari Sitorus tanpa didukung saksi-saksi lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno dengan Keputusan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Penelusuran menyatakan Informasi Awal tidak ditemukan kebenaran berupa dugaan Pelanggaran Pemilihan dan tidak dapat dijadikan temuan.

Adapun Dokumen Penelusuran Informasi Awal hasil keterangan Indah Purnama Sari Sitorus, M.Isa, Agustina, Gunarto Virgo, Herman Hutabarat, dan Hairani, Laporan Hasil Pengawasan dan hasil Rapat Pleno dalam proses ini terlampir dalam 1 (satu) bundel **(Bukti PK-5)**

7. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 10.3.4 halaman 8 pada intinya mendalilkan Edi Hermanto pemilih terdaftar di TPS 14 Lingkungan V Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai menerima berupa uang sebesar Rp. 100.000 rb (seratus ribu rupiah) dari Kepling Pasar Baru Lk.V untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Nomor Urut 3 dengan cara mendatangi rumah, sebagaimana Surat Pernyataan Edi Hermanto.*

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menyampaikan tidak ada menerima laporan dan memproses temuan atas nama Edi Hermanto pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 di TPS 14 Lingkungan V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Sei Tualang Raso pada Masa Tenang sampai dengan Pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 telah melakukan monitoring disetiap Wilayah Kecamatan Sei Tualang Raso dan tidak ada menerima laporan serta memproses temuan dugaan pelanggaran money politik maupun informasi dari masyarakat

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari PTPS di TPS 14 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso atas nama HARISMAN pada tanggal 9 Desember 2020 mulai dari Penyaluran Logistik ke TPS sampai berakhirnya Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 di TPS 14, kegiatan berjalan dengan baik, aman dan terkendali serta tidak ada melaporkan dan menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Adapun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas Kecamatan Sei Tualang Raso dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS di TPS 14 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai Tahun 2020 terlampir dalam satu bundel **(Bukti PK-6)**.

8. Bahwa terkait *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 11, 12, dan 13 halaman 8 dan 9 yang pada intinya mendalilkan terkait absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah dan untuk membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi*. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai telah menjelaskannya pada keterangan point 2 dan 3 tersebut diatas.

B. Penutup

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Tanjung Balai telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : - Fotokopi Pengumuman Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020
- Fotokopi Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 : - Fotokopi Surat Tugas untuk melakukan Penelusuran Informasi Awal Nomor 1701/ K.Bawaslu-PROV-SU-32/TU.00.01/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
- Fotokopi Undangan Pemberian Keterangan PPK Sei Tualang Raso PPK Datuk Bandar, PPK Tanjungbalai Utara, PPK Tanjungbalai Selatan Nomor 1701, 1702, 1703, 1704/K.Bawaslu-PROV-SU-32/PM.00.02/XII/ 2020, tanggal 17 Desember 2020;
- Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Zulham Tambunan PPK Tanjungbalai Selatan dan lampiran Tanggal 18 Desember 2020;
- Fotokopi erita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Husaili Tatik PPK Tanjungbalai Utara, Tanggal 18 Desember 2020;
- Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Jumadi PPK Datuk Bandar dan lampiran, Tanggal 18 Desember 2020;
- B Fotokopi erita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Syahbana Hidayat PPK Sei Tualang Raso dan lampiran, Tanggal 18 Desember 2020;
- Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 19/LHP/PW/Kota/02.06/XII/2020, 19 Desember 2020;
- Rapat Pleno dengan Keputusan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Penelusuran, Tanggal 19 Desember 2020
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Undangan Rapat Evaluasi Masa Tenang dan Pungut Hitung bersama Panwas Kecamatan Se-Kota Tanjungbalai Nomor 1003/K.Bawaslu-Prov-SU-32/TU.00.01/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi;
4. Bukti PK-4 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari PTPS di TPS 2 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atas nama NURUL SUHADA

NASUTION, Tanggal 9 Desember 2020;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari PTPS di TPS 5 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atas nama NOVARINA NASUTION, Tanggal 9 Desember 2020;
 - Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanjungbalai Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 Nomor 1601/K.BAWASLU-PROV.SU-32.04/HK.01.01/XI/2020, tanggal 16 November 2020;
5. Bukti PK-5 : - Fotokopi Surat Tugas untuk melakukan Penelusuran Informasi Awal Laporan dan Informasi awal Lapora Nomor 0805/K.Bawaslu-PROV-SU-32/TU.00.01/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Indah Purnama Sari Sitorus, tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal A.n M.Isa, tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Agustina, tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Gunarto Virgo, tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Herman Hutabarat, tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal A.n Hairani alias Nanik, Tanggal 10 Desember 2020;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 12/LHP/PW/Kota/02.06/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020;
 - Fotokopi Rapat Pleno dengan Keputusan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal, tanggal 12 Desember 2020.
6. Bukti PK-6 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Sei Tualang Raso pada Masa Tenang sampai dengan Pencoblosan, tanggal Tanggal 9 Desember 2020;
- Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari PTPS di TPS 14 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso atas nama HARISMAN, tanggal Tanggal 9 Desember 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai dengan Pengumuman Nomor 4261/PL.02.6-PU/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-9 dan bukti T-10 = bukti PT-5 = bukti PK-1];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-9 dan bukti T-10 = bukti PT-5 = bukti PK-1] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman KPU Kota Tanjung Balai [vide risalah Sidang Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 3 Februari 2021 hlm. 52] dan juga dalam laman KPU Kota Tanjung Balai (<https://kota-tanjungbalai.kpu.go.id>) pada tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti T-10], sehingga tidak ada perbedaan waktu antara penetapan dengan pengumuman perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 17:52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **17.58 WIB**, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.